

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR : KP 050 TAHUN 2017

TENTANG

TIM PELAKSANA *VOLCANIC ASH EXERCISE (VOLPHIN 17/01)*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan laporan pertemuan ke-3 *ICAO Asia/Pasific Volcanic Ash Exercixe Steering Group (APAC VOLCEX/SG/3)* tanggal 14-16 Maret 2016 di Bangkok menyatakan kegiatan *Volcanic Ash Exercise (VOLPHIN 17/01)* untuk Tahun 2017 akan diselenggarakan di Indonesia;
  - b. bahwa dalam rangka kelancaran tugas pelaksanaan kegiatan *Volcanic Ash Exercise (VOLPHIN 17/01)*, perlu adanya Tim Pelaksana kegiatan *Volcanic Ash Exercise (VOLPHIN 17/01)*;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Tim Pelaksana Kegiatan *Volcanic Ash Exercise (VOLPHIN 17/01)*;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 176);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 75);
5. Peraturan Menteri Nomor KM 14 Tahun 2009 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 170 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 170*) tentang Peraturan Lalu Lintas Udara (*Air Traffic Rules*);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2011 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 171*) tentang Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan (*Aeronautical Telecommunication Service Provider*) sebagaimana diubah terakhir dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 38 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 9 Tahun 2015 tentang Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 174 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 174*) tentang Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan (*Aeronautical Meteorological Information Services*) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 108 Tahun 2016;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 175 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 175*) tentang Pelayanan Informasi Aeronautika (*Aeronautical Information Service*);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN *VOLCANIC ASH EXERCISE (VOLPHIN 17/01)*.

PERTAMA : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan *Volcanic Ash Exercise (VOLPHIN 17/01)*, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA terdiri dari sebagai berikut :

1. Pengarah
2. Pelaksana, terdiri dari 7 (tujuh) sub bidang yang meliputi :
  - a. bidang manajemen lalu-lintas penerbangan;
  - b. bidang manajemen informasi aeronautika;
  - c. bidang manajemen bandar udara;
  - d. bidang meteorologi;
  - e. bidang mitigasi bencana geologi;
  - f. bidang pengguna ruang udara;
  - g. bidang fasilitas.
3. Sekretariat

KETIGA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pengarah :

memberikan arahan dan bimbingan kepada Pelaksana terkait pelaksanaan kegiatan *Volcanic Ash Exercise (VOLPHIN 17/01)*
2. Pelaksana :
  - a. menyiapkan materi skenario *Volcanic Ash Exercise (VOLPHIN 17/01)* yang disampaikan oleh stake holder;

- b. menyusun dan mensimulasikan skenario dalam rangka kegiatan *Volcanic Ash Exercise (VOLPHIN 17/01)*;
- c. berkoordinasi dengan *stakeholder* dalam rangka penyiapan materi skenario *Volcanic Ash Exercise (VOLPHIN 17/01)*;
- d. notifikasi rencana *Volcanic Ash Exercise (VOLPHIN 17/01)* kepada Penyelenggara dan Pengguna Ruang Udara melalui penerbitan NOTAM;
- e. menyelenggarakan kegiatan *Volcanic Ash Exercise (VOLPHIN 17/01)*;
- f. mengevaluasi hasil kegiatan *Volcanic Ash Exercise (VOLPHIN 17/01)*;
- g. menindaklanjuti hasil evaluasi kegiatan *Volcanic Ash Exercise (VOLPHIN 17/01)*; dan
- h. melaporkan pelaksanaan kegiatan *Volcanic Ash Exercise (VOLPHIN 17/01)* kepada Pengarah terhadap hasil kegiatan Tim.

3. Sekretariat :

Membantu Pelaksana dalam melaksanakan kegiatan *Volcanic Ash Exercise (VOLPHIN 17/01)* dan ikut serta menyusun laporan kepada Pengarah

- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA melaksanakan tugas sejak ditetapkannya keputusan ini sampai dengan 30 Juni 2017.
- KELIMA : Pelaksanaan kegiatan *Volcanic Ash Exercise (VOLPHIN 17/01)* dilaksanakan di Tangerang-Banten.
- KEENAM : Biaya yang ditimbulkan dari kegiatan Tim sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA dibebankan kepada Daftar Isian Anggaran (DIPA) masing-masing Instansi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 22 Februari 2017


DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

SUPRASETYO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala BMKG;
2. Kepala PVMBG;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
4. Direktur Navigasi Penerbangan, Ditjen Hubud;
5. Deputi Bidang Meteorologi, BMKG;
6. Kepala Biro Hukum, BMKG;
7. Direktur Utama Perum LPPNPI;
8. Direktur Operasi PT. GIA;
9. Direktur Operasi PT. Indonesia Air Asia;
10. Direktur Operasi PT. Batik Air;
11. Direktur Operasi PT. NAM Air
12. Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dit. Navigasi Penerbangan;
13. Yang Bersangkutan.



Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

RUDI RICHARDO, SH, MH

Pembina Tk I / (IV/b)

NIP. 19670118 199403 1 001

Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara  
Nomor : KP 050 TAHUN 2017  
Tanggal : 22 Februari 2017

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PELAKSANA KEGIATAN *VOLCANIC ASH EXERCISE (VOLPHIN 17/01)*

I. Pengarah

1. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
3. Direktur Navigasi Penerbangan, Ditjen Hubud;

II. Pelaksana

- Ketua : 1. Kasubdit Operasi Navigasi Penerbangan  
2. Kasubdit Standarisasi dan Prosedur Navigasi Penerbangan

- Wakil Ketua : 1. Kepala Divisi Perencanaan dan Pengendalian Pelayanan Navigasi Penerbangan Perum LPPNPI  
2. Kepala Divisi Keselamatan dan Jaminan Kualitas Perum LPPNPI

a. Bidang Manajemen Lalu Lintas Penerbangan

- Koordinator: 1. Kasi MLLP, Subdit Operasi Navigasi Penerbangan  
2. Manajer Desain Prosedur PBN Perum LPPNPI

Anggota :

1. Iyan Andri (Kasi Prosedur Navigasi Penerbangan)
2. Theresia Damayanti (Subdit Operasi Navpen)
3. Nurdini Rospita T. (Subdit Operasi Navpen)
4. Yanuar Jinu Satiti (Subdit Operasi Navpen);
5. Gde Cakra W (Perum LPPNPI Cabang Denpasar);
6. Muji Subagyo (Kantor Pusat Perum LPPNPI);
7. Novita Dewi (Kantor Pusat Perum LPPNPI);
8. Cepi Pranata (Kantor Pusat Perum LPPNPI);
9. Ratna Mustikaningsih (Perum LPPNPI Cabang Lombok);
10. Zaenal Ismail (Perum LPPNPI Cabang Kupang);
11. Wawan Hernawan (MATSC);
12. Alam Mubarak (MATSC);

13. Razaligh (Perum LPPNPI Cabang Labuan Bajo);
14. Diah Asri (Perum LPPNPI Cabang Tambolaka);
15. Wahyudin (Perum LPPNPI Cabang Bima)

b. Bidang Manajemen Informasi Aeronautika

Koordinator: 1. Kasi MIA dan Operasi Komunikasi Penerbangan,  
Subdit Operasi Navigasi Penerbangan  
2. Kepala Sub Divisi Perencanaan Pelayanan  
Navigasi Penerbangan Perum LPPNPI

Anggota :

1. Okta Kurnia Putra (Kasi Standarisasi Navigasi Penerbangan);
2. Dina Yunita (Subdit Operasi Navigasi Penerbangan);
3. Tian Kusdinar (Subdit Operasi Navigasi Penerbangan);
4. Hedriansyah (Subdit Operasi Navigasi Penerbangan);
5. Qorilia Latipalupi (Subdit Operasi Navigasi Penerbangan);
6. Endah Purnamasari (Subdit Operasi Navigasi Penerbangan);
7. Rahmat (Kantor Pusat Perum LPPNPI);
8. Tati Sri Wulan F (Kantor Pusat Perum LPPNPI);
9. Yayat Supriyatna (Kantor Pusat Perum LPPNPI);
10. R. Ahmad Hasyim (NOTAM Office)

c. Bidang Manajemen Bandar Udara

Koordinator: Kasi Fasilitas dan Pelayanan Bandar Udara OBU IV

Anggota :

1. I Made Sutamayasa (KOBU IV - Bali);
2. Suminto (PT. AP I Bali);
3. Sujud Mulyadi (PT. AP I Lombok);
4. Djarot Subiantoro (UPBU Labuan Bajo);
5. Yohanes T (UPBU Labuan Bagjo);
6. Dedi Setiawan (UPBU Bima);
7. Sigit (UPBU Tambolaka).

d. Bidang Meteorologi

Koordinator: Kepala Divisi Meteorologi Penerbangan, BMKG

Anggota :

1. Zulkarnain (Kantor Pusat BMKG);
2. Rekso Hartono (MWO Jakarta, BMKG);
3. Hari Triwibowo (MWO Ujung Pandang, BMKG).

e. Bidang Mitigasi Bencana Geologi

Koordinator: Kepala Bidang Pengamatan dan Penyelidikan Gunung  
Api, PVMBG

Anggota :

1. Devi Kamil Syahbana, (Kantor Pusat PVMBG);
2. Martanto (Kantor Pusat PVMBG).

f. Bidang Pengguna Ruang Udara

Koordinator: Capt. Ahmad Sadikin (PT. Air Asia Indonesia)

Anggota :

1. Capt. Hasyim (PT.GIA);
2. Capt. Andik Setiawan (PT. Air Asia Indonesia);
3. Capt. Wisnu Wijayanto (PT. Batik Air);
4. Capt. Daniel Aditya (PT. NAM Air);
5. Saehu Nurdin (PT. GIA);
6. Budiyanto (PT. GIA);
7. Iqbal Fernando (PT. GIA).

g. Bidang Fasilitas

Koordinator: Kepala Divisi Umum Perum LPPNPI

Anggota :

1. Sri Lestari Yuni Catur (Subdit Operasi Navpen);
2. Ogi Gustira (Subdit Operasi Navigasi Penerbangan);
3. Aditya Wibisono (Subdit Pengawasan dan Data Navigasi Penerbangan);
4. Roy Johanis (Kantor Pusat Perum LPPNPI);
5. Arif Santosa (Kantor Pusat Perum LPPNPI);
6. Farchan Jamil (Kantor Pusat Perum LPPNPI).



III. Sekretariat

1. Anggi Purnama (Subdit Personel Navigasi Penerbangan);
2. Fajar Ramdani (Subdit Pengawasan dan Data Navigasi Penerbangan);
3. Suniarsih (Subdit Operasi Navigasi Penerbangan);
4. Devi Yunita (Kantor Pusat Perum LPPNP);
5. Jana Asmirah (Kantor Pusat Perum LPPNPI).

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

ttd

SUPRASETYO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



RUDI RICHARDO, SH, MH  
Pembina Tk I / (IV/b)  
NIP. 19670118 199403 1 001